



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT GARUT, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 7 Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Cep Soni Sopandi. S.H dan Rama Ramadhan. S.H, masing-masing sebagai Legal Officer PERUMDA BPR GARUT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dibawah Register Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Grt, tanggal 9 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

ASEP Tempat/Tanggal Lahir, Garut, 4 Juni 1969, Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Kampung Cipicung RT.002 RW.001 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya Nomor 409/DIV-KRE/BPR-GRT/IX/2022, tanggal 8 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 17 Februari 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Grt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah Inkar Janji

• Inkar Janji

1. Perjanjian Kredit di buat :

- Senin, 14 desember tahun dua ribu dua puluh (14/12/2020)

1. Perjanjian dalam bentuk tertulis yaitu

- Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01.104.01.001360

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt/GS/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perjanjian Kredit diterbitkan tanggal 14 Desember 2020.

- Salinan Akta Jaminan Fidusia No. 019 Tanggal 24 Desember 2021
- Tanda Terima Jaminan/Agunan Tanggal 14 Desember 2020.
- Surat Permohonan Menjadi Nasabah Bank tanggal 7 Desember 2020

2. Isi Perjanjian Kredit yaitu

- Bahwa Tergugat melakukan tindakan hukum meminjam uang (hutang) kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan bunga 19,8% Flat Jangka waktu 36 Bulan.
- Tergugat mengakui menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan bunga 19,8 % Flat Jangka waktu 36 Bulan, terhitung sejak tanggal 14/12/2020 dan wajib membayar dalam 36 kali dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.214.000,- (dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa BPKB No.K 00227323 atas nama Nunung Faenusah.
- Apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menuntut/ menagih pembayaran dari Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hal darinya, atas sebagian atau seluruh pembayaran/kewajiban Tergugat kepada Penggugat berdasarkan perjanjian kredit.
- Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih domisili hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut.

3. Yang dilanggar TERGUGAT adalah

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01.104.01.001360 tanggal 14 Desember 2020.
- Bahwa Tergugat mulai tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yaitu Bulan Oktober 2021, sehingga sampai dengan saat ini Kreditur dirugikan dari keseluruhan angsuran yang seharusnya dibayar Debitur sebesar Rp.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt/GS/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, (empat puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah) dan denda sebesar Rp.1.856.250,- (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan masuk ke katagori Macet (M).

- Bahwa atas kredit Macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili dan Tempat Kerja Tergugat sebagaimana Bukti Kunjungan Nasabah maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat..

4. Kerugian yang diderita PENGUGAT

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit seharusnya Tergugat membayar angsuran sebesar 2.214.000,- (dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah) selama 36 bulan dan Tergugat tidak menepati janjinya sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit yang telah disepakati Bersama, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari seluruh angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat yaitu Baki Debet Rp. 34.721.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan Tunggakan Bunga Rp. 7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Denda sebesar Rp. 1.856.250,-, (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)

2. Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

• Bukti Surat

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) copy dari Copy TERGUGAT

- Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman ,yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 7 Desember 2020

- Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formal kepada Penggugat

3. Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit nomor : 01.104.01.001360 Tanggal 14 Desember 2020

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt/GS/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan angsuran 2.214.000,- (dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah) selama 36 bulan

4. **Copy Salinan Akta Fidusia No. 019 Tanggal 24 Desember 2021 & Copy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.02302151.AH.05.01 Tahun 2021**

- Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Objek Jaminan Fidusia diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

5. **Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit/pinjaman tanggal 14 Desember 2020**

- Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat.

6. **Copy dari Asli Agunan Kredit**

- Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT memberikan agunan berupa BPKB No. K 00227323 atas nama Nunung Faenusah.

7. **Copy dari Asli Tanda Terima Agunan tanggal 14 Desember 2020**

- Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik agunan Sdr. Asep telah menyerahkan agunan untuk Jaminan Tergugat kepada pihak Penggugat

8. **Copy dari copy Surat Peringatan**

- Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan mengungatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Kuasa Menghadap, Copy Permohonan
Kesanggupan Membayar Karena Pailit dan Pengakuan Lalai,
Copy Surat Pemberitahuan Pailit

- Keterangan singkat :

Tergugat menguasai kepada DPC Gapsa selaku Advokat, Konsultan Hukum, Staf/Asisten Advokat, Anggota, Tim Investigasi, Relawan untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum terkait pelunasan tunggakan kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama TERGUGAT

- Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat ingkar janji dan tidak melakukan pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kredit No 01.104.01.001360 ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 06.104.02.004520 tanggal 14 Maret 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan sita jaminan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type	: Suzuki/5B416
Jenis/Model	: MB Penumpang /Jeep
Tahun Pembuatan	: 1994
Isi Selinder	: 1590 CC
Nomor Rangka	: MHDEG8416R3000836
Nomor Mesin	: G16A1D110772
Bahan Bakar	: Bensin
Warna	: Biru Metalik
Nomor Polisi	: F 1400 AD
Nomor BPKB	: K-00227323
Tanggal	: 04 April 2015
Atas Nama	: Nunung Faenusah

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt/GS/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh angsuran pinjaman/kreditnya (Pokok + Biaya lain) kepada Penggugat sebesar Rp. 43.402.250,- (empat puluh tiga juta empat ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) karena dikhawatirkan Tergugat akan kembali melakukan Wanprestasi kepada Penggugat sehingga akan menimbulkan kerugian kembali kepada Penggugat dikemudian hari.

6. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik ;

7. Menyatakan menurut hukum, Penggugat berhak melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type	: Suzuki/5B416
Jenis/Model	: MB Penumpang /Jeep
Tahun Pembuatan	: 1994
Isi Selinder	: 1590 CC
Nomor Rangka	: MHDEG8416R3000836
Nomor Mesin	: G16A1D110772
Bahan Bakar	: Bensin
Warna	: Biru Metalik
Nomor Polisi	: F 1400 AD
Nomor BPKB	: K-00227323
Tanggal	: 04 April 2015
Atas Nama	: Nunung Faenusah

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi persidangan secara elektronik (e-court);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat pada persidangan pertama datang menghadap sendiri, untuk persidangan selanjutnya tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP An Asep bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Nikah No. 361/53/1978 tanggal, 20 Juli 1978 bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Asep bukti surat tersebut diberi tanda P-3

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt/GS/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Putusan Pengadilan Aplikasi Permohonan Kredit tanggal 7 Desember 2020

- bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Perjanjian Kredit tanggal, 14 Desember 2020 bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fudisia tanggal, 24 Desember 2021 bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fudisia tanggal, 27 Desember 2021 bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi tanda bukti pembayaran TPB tanggal, 14 Desember 2020 bukti surat tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Identitas Kepemilikan Kendaraan Bermotor An. Nunung Faenusah bukti surat tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Serah Terima Jaminan tanggal, 14 Desember 2020 bukti surat tersebut diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat tagihan penyelesaian kredit Ke-1 tanggal, 26 Juli 2022 bukti surat tersebut diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi Surat tagihan penyelesaian kredit Ke-2 tanggal, 19 Agustus 2022 bukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi Surat Kuasa Menghadap tanggal, 30 Agustus 2022 bukti surat tersebut diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi Permohonan kesanggupan membayar tanggal, 30 Agustus 2022 bukti surat tersebut diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi Surat pemberitahuan tertanggal, 30 Agustus 2022 bukti surat tersebut diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi Rekening Koran An. Asep tanggal, 14 Desember 2020 bukti surat tersebut diberi tanda P-16 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti P-1 sampai dengan P-16 tersebut telah diperiksa dan ternyata telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti P-1, P-2, P-3, Fotokopi dari Fotokopi dan P-7, P-16 Fotokopi dari Print Out tanpa memperlihatkan bukti aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang dimaksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt/GS/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar Pengadilan Negeri Garut menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat tidak dapat lagi membayar/melunasi pinjamannya kepada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Garut (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan alat bukti surat, telah didapat fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi dan yang harus diakui kebenarannya adalah :

- Bahwa Penggugat merupakan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Garut yang telah memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat ;
- Bahwa pinjaman sejumlah uang antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 01.104.01.001360 tanggal 14 Desember 2020 ;
- Bahwa Tergugat harus melakukan pembayaran secara angsur selama 36 (tiga puluh delapan) bulan dengan besaran perbulan Rp.2.214.000,00 (dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka pertama mengenai gugatan Penggugat agar dikabulkan seluruhnya Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum-petitum lainnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka kedua mengenai Tergugat telah melakukan *wanprestasi*/ingkar janji kepada Penggugat akan Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pada angka kedua tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang keabsahan dari Perjanjian Kredit Nomor 01.104.01.001360 tanggal 14 Desember 2020, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

"suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

2. Kecakapan para pihak ;
3. Mengenai suatu hal tertentu ;
4. Sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan menyebutkan bahwa :

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia".

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dimana Tergugat merupakan Debitur dari Penggugat yang telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat. Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perjanjian kredit telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 01.104.01.001360 tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana bukti surat bertanda P-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 01.104.01.001360 tanggal 14 Desember 2020, Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara Perumda Bank Perkreditan Rakyat Garut yang diwakili oleh Aris Restiana bertindak selaku Pimpinan Cabang, yang selanjutnya disebut " Kreditur " dengan Asep, yang selanjutnya disebut sebagai " Debitur" untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum dan dituangkan dalam sebuah perjanjian atas kesepakatan dan kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian, dimana bentuk kesepakatan dan kehendak bersama adalah adanya tanda tangan semua pihak yang tertera di dalam surat perjanjian diatas materai dan diparaf disetiap lembar dari perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa para pihak dalam surat perjanjian tersebut sama-sama sudah dewasa berdasarkan identitas yang tertulis didalam Surat Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor 01.104.01.001360 tanggal 14 Desember 2020. Didalam perjanjian tersebut telah pula diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak serta isi dari perjanjian antara para pihak yaitu mengenai fasilitas pinjaman kredit yang hal tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang. Bahasa yang digunakan dalam surat perjanjian tersebut merupakan Bahasa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 31 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang

Negara serta Lagu kebangsaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor 01.104.01.001360 tanggal 14 Desember 2020 antara Perumda Bank Perkreditan Rakyat Garut yang diwakili oleh Aris Restiana bertindak selaku Pimpinan Cabang, yang selanjutnya disebut “ Kreditrur ” dengan Asep, yang selanjutnya disebut sebagai “ Debitur ” adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga petitum gugatan pada angka ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan pada angka kedua mengenai Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atau tidak, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*;

Menimbang, bahwa unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. **Ada perjanjian oleh para pihak;**
2. **Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;**
3. **Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca gugatan, bukti surat Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat merupakan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Garut telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan bunga 19,8 persen flat pertahun dalam jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai tanggal 14 Desember 2023 dan Tergugat wajib membayar angsuran atas fasilitas kredit yang diterimanya sejumlah Rp.2.214.000,00 (dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 01.104.01.001360 tanggal 14 Desember 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman tersebut, Tergugat juga telah menyerahkan Jaminan Secara Fiducia Nomor W11.02302151.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan “ PERJANJIAN PEMBIAYAAN ”, sebagaimana bukti surat bertanda P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman Tergugat dari Penggugat tersebut sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat sudah melakukan pembayaran beberapa kali sebagaimana bukti surat bertanda P-16 berupa Rekening Koran Pinjaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak sanggup lagi membayar hutangnya kepada Penggugat yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Tagihan Penyelesaian Kredit (SP.1) Nomor 180/PKC-01/KPO-BPR GRT/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 dan bukti surat bertanda P-12 berupa Surat Tagihan Penyelesaian Kredit (SP.2) Nomor 200/PKC-01/KPO-BPR GRT/07/2022 tanggal 19 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat pada angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke-empat yaitu Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type	: Suzuki/5B416
Jenis/Model	: MB Penumpang /Jeep
Tahun Pembuatan	: 1994
Isi Selinder	: 1590 CC
Nomor Rangka	: MHDEG8416R3000836
Nomor Mesin	: G16A1D110772
Bahan Bakar	: Bensin
Warna	: Biru Metalik
Nomor Polisi	: F 1400 AD
Nomor BPKB	: K-00227323
Tanggal	: 04 April 2015
Atas Nama	: Nunung Faenusah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka 4 (empat), Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan tidak pernah dilakukan penyitaan dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan dihubungkan dengan peraturan yang berkaitan dengan sita jaminan, maka terhadap petitum pada angka 4 (empat) Penggugat patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka ke-lima mengenai menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 33/Pdt/GS/2022/PN Grt
putusan mengenai pinjaman/kreditnya (Pokok + Biaya lain) kepada Penggugat sebesar Rp.43.402.250,00 (empat puluh tiga juta empat ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke tiga mengenai menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp.43.402.250,00 (empat puluh tiga juta empat ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang merupakan seluruh total hutang (Hutang pokok dan denda keterlambatan) Tergugat secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka kedua telah dikabulkan sehingga petitum angka ke-lima beralasan hukum untuk dikabulkan akan tetapi mengenai sisa pinjaman/kredit (pokok+biaya lain) yang dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.43.402.250,00 (empat puluh tiga juta empat ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat pada point 5 dimana Penggugat telah menguraikan dan menjelaskan tentang kerugian yang diderita Penggugat dan yang menjadi tunggakan pokok Tergugat adalah sejumlah Rp. 34.721.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan juga didalam bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Tagihan Penyelesaian Kredit (SP.1) Nomor 180/PKC-01/KPO-BPR GRT/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 dan bukti surat bertanda P-12 berupa Surat Tagihan Penyelesaian Kredit (SP.2) Nomor 200/PKC-01/KPO-BPR GRT/07/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perihal Penyelesaian Tunggakan Kredit, Penggugat juga telah menjelaskan bahwa yang menjadi tunggakan pokok Tergugat adalah sejumlah Rp. 34.721.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat mengenai bunga dan denda yang dimintakan kepada Tergugat, pihak Penggugat didalam persidangan tidak mengajukan secara rinci bukti-bukti ataupun cara perhitungan bunga dan denda dengan jelas, terang dan akurat yang dibebankan kepada Tergugat sampai mencapai angka sejumlah Rp 9.281.250,00 (Sembilan njuta duaratus delapan puluh satu ribu dua rats lima puluh rupiah), dengan pinjaman pokok sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan putusan Mahkamah Agung R.I. No.1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 menyebutkan bahwa tuntutan pembayaran sejumlah uang yang tidak disertai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pinjaman yang harus dibebankan pembayaran kepada Tergugat adalah dengan merujuk kepada dalil posita Penggugat pada point 5 dan juga bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Tagihan Penyelesaian Kredit (SP.1) Nomor 180/PKC-01/KPO-BPR GRT/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 dan bukti surat bertanda P-12 berupa Surat Tagihan Penyelesaian Kredit (SP.2) Nomor 200/PKC-01/KPO-BPR GRT/07/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perihal Penyelesaian Tunggakan Kredit yang tertulis angsuran pokok dari pinjaman yang merupakan kewajiban Tergugat yaitu sejumlah Rp. 34.721.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan angka ke-lima dapat dikabulkan dengan amar yang berbunyi adalah menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kredit kepada Penggugat sejumlah Rp.34.721.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke enam Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik, menurut Hakim oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sedangkan pemenuhan perjanjian tersebut telah pula dibebankan Akta Jaminan Fidusia Nomor 539, dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Bukti P-14, maka terhadap tuntutan pada petitum angka ke-enam patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke-tujuh Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type	: Suzuki/5B416
Jenis/Model	: MB Penumpang /Jeep
Tahun Pembuatan	: 1994
Isi Selinder	: 1590 CC
Nomor Rangka	: MHDEG8416R3000836
Nomor Mesin	: G16A1D110772
Bahan Bakar	: Bensin
Warna	: Biru Metalik
Nomor Polisi	: F 1400 AD
Nomor BPKB	: K-00227323
Tanggal	: 04 April 2015
Atas Nama	: Nunung Faenusah

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt/GS/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dari gugatan yang diajukan oleh Tergugat atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun menurut Hakim terhadap petitum pada angka ke-tujuh tersebut tidak jelas dan tidak beralasan hukum maka terhadap petitum poin 6 tersebut haruslah tolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka ke-delapan yaitu agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 181 HIR. oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dibuktikan, sebagian maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak yang selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 01.104.01.001360 tanggal 14 Desember 2020 sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh angsuran pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.34.721.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Ahmad Renardhien, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Garut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, serta telah pula dikirim melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Garut.

Panitera Pengganti

Hakim

Aam Heryana S.H., M.H

Ahmad Renardhien, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)